

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Penulisan

Iklim persaingan yang sehat merupakan suatu kondisi yang diharapkan bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu kebutuhan dan menduduki posisi kunci dalam ekonomi pasar. Sebab undang-undang ini akan memberikan aturan main yang jelas kepada para pelaku ekonomi dalam melaksanakan aktivitas bisnis.<sup>1</sup>

Dengan undang-undang ini, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku usaha. Sehingga kedua aktivitas bisnis yang tidak fair ini dapat dieliminasi.<sup>2</sup>

Monopoli merupakan penguasaan lebih dari lima puluh persen pangsa pasar atas komoditi tertentu oleh satu atau gabungan beberapa perusahaan. Oleh banyak kalangan, monopoli dinilai sangat tidak sehat dan mengganggu jalannya mekanisme pasar yang kompetitif. Sebab monopoli pasar atas komoditi tertentu tersebut dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas, terutama konsumen produk yang dimonopoli.

Kepentingan konsumen terhadap produk dengan harga yang wajar (*reasonable price*) dan berkualitas baik dapat terancam karena ulah satu atau beberapa pengusaha yang memonopoli pasar produk yang mereka butuhkan. Misalnya, para pengusaha yang memonopoli pasar komoditi tertentu itu dengan seenaknya mensuplay produk yang bermutu rendah tapi dengan harga yang tinggi.

Selain itu, dimonopolinya suatu produk akan menimbulkan derajat inefisiensi ekonomi yang tinggi karena tidak adanya persaingan yang sehat atas produk tersebut. Dalam situasi dimana tidak ada persaingan (kompetisi) atas pengadaan produk tertentu maka perusahaan yang memegang monopoli tidak akan tertarik atau termotivasi untuk menjaga efisiensi dalam produk yang mereka

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>2</sup> Nurmansyah Hasibuan, *Struktur Pasar di Indonesia Oligopoli dan Monopoli*, dalam (Media Ekonomi 3 Nomor 12 Tahun 2005), hlm. 87

hasilkan. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya terutama sumber daya alam.

Monopoli di bidang ekonomi menjadi semakin buruk dan sangat membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan bila monopoli tersebut diciptakan dan didukung oleh pemerintah (penguasa politik). Keadaan seperti ini jelas-jelas dapat mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif.<sup>3</sup>

Bila keadaan seperti ini terus dibiarkan maka akan dapat melumpuhkan sistem ekonomi yang demokratis. Namun monopoli pengadaan dan pemasaran produk sebenarnya dapat terjadi secara alami. Misalnya sebuah perusahaan yang memproduksi suatu produk tertentu karena kemampuan manajemennya dapat mencapai derajat efisiensi yang relative tinggi. Perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan harga yang relative murah. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya dan akhirnya mampu memonopoli dan mengontrol pasar. Tingkat monopoli seperti ini amat sulit untuk dicapai.

Oleh karena penguasaan pasar atau monopoli pasar tersebut dinilai tidak sehat maka diupayakan agar keadaan monopoli tidak terjadi. Caranya dengan membuat aturan yang memadai dan tegas. Misalnya setiap produk tertentu hanya boleh menguasai maksimum tiga puluh persen dari pangsa pasarnya. Dengan begitu pasar yang kompetitif dapat terus terjaga dan hak serta kepentingan masyarakat konsumen atas produksi tersebut tetap terlindungi.

Monopoli pengadaan dan pemasaran suatu produk tertentu dapat juga terjadi secara wajar (*reasonable*) bila perusahaan tersebut menemukan resep-resep teknologi tertentu. Dengan ditemukannya resep atau teknologi tertentu itu maka perusahaan mampu memproduksi barang yang baik dan murah. Hasil temuan teknologi tersebut kemudian dipatenkan.

Dengan diperolehnya hak paten maka perusahaan tersebut memonopoli pengadaan dan pemasaran teknologi tersebut. Dalam konteks ini layak untuk dicatat bahwa hak paten tidak diberikan untuk seumur hidup. Hak paten hanya dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>3</sup> Nurmansyah Hasibuan, *Ibid.* hlm. 97

Monopoli pengadaan dan pemasaran suatu produk dapat pula terjadi karena kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah memberikan izin hanya kepada satu atau dua perusahaan untuk memproduksi produk tertentu seperti pada produk terigu, semen, plastik atau baja.

Kemudian pemerintah memberikan proteksi yang tinggi kepada perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Bentuk dari proteksi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dan walaupun impor diperbolehkan maka dikenakan tarif bea masuk yang tinggi sehingga produk tersebut tidak akan dapat bersaing dengan produk domestik. Dengan begitu, perusahaan domestik dapat mencapai kedudukan monopolistik.

Banyak cara bagi pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dan menguasai pasar. Namun, ada beberapa perbuatan yang boleh dilakukan dan ada pula yang dilarang karena dapat mengakibatkan terganggunya proses persaingan, tidak tercapainya efisiensi serta tidak teralokasinya sumber daya.

Sebagai akibat dari terganggunya proses persaingan akan terjadi perpindahan kesejahteraan dari konsumen kepada produsen, sehingga pada akhirnya konsumen yang dirugikan dalam hal harga, kualitas dan pilihan produk. Untuk mengatasi kondisi seperti itu, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam persaingan usaha yaitu dengan menjual rugi.

Dalam beberapa kasus menjual rugi yang terjadi di Amerika, hakim-hakim berbeda pendapat mengenai apakah menjual rugi termasuk melanggar hukum atau tidak. Sebagian berpendapat menjual rugi melanggar hukum persaingan, jika harga penjualan adalah harga di bawah biaya produksi atau jika pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali keuntungan atau biaya yang hilang ketika melakukan penjualan di bawah harga.

Di samping itu harus dapat dibuktikan bahwa harga penjualan di bawah harga produksi akan menjadikan pelaku usaha mampu mengusir pesaing di pasar atau memaksa pesaing untuk menaikkan harga jualnya sehingga produk tidak kompetitif lagi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Posner A. Richard, *Economic Analysis of Law*, (Amerika : Little Brown Company, 1997), hlm.

Dalam ekonomi, persaingan diartikan sebagai tindakan positif dan independen terhadap upaya pencapaian equilibrium.<sup>5</sup> Demikian juga dalam kehidupan ekonomi setiap saat melalui proses persaingan, produser memperhitungkan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan dan berupaya merebut pasar dan konsumen.

Bila berhasil maka langkah upaya berikutnya adalah mempertahankan penguasaan pasar dan berusaha menjadi monopolis pada pasar tersebut. Dilema yang terjadi adalah ketika menjadi monopolis, maka ada kemungkinan bahwa produser tersebut bertindak tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasaran (*barrier to entry*) bagi pesaingnya.

Bila hal ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan membuat pasar menjadi terdistorsi. Dalam perekonomian terdapat banyak cara yang dipergunakan oleh pelaku pasar dengan tujuan untuk menguasai pasar.

Ada beberapa perbuatan yang dilakukan pelaku pasar yang diatur menurut hukum persaingan karena dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat mengakibatkan terganggunya proses persaingan, tidak tercapainya efisiensi, serta tidak teralokasinya sumber daya. Akan terjadi juga perpindahan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) ke kesejahteraan produsen (*producer welfare*) sehingga pada akhirnya konsumen akan dirugikan dalam hal harga, kualitas dan pilihan produk. Oleh sebab itu, dalam upaya memenangkan persaingan, berbagai cara dilakukan oleh pelaku untuk mencoba mengusir pesaingnya dari pasar.<sup>6</sup>

Namun di samping upaya melakukan persaingan yang sehat, banyak pelaku usaha juga melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang untuk memenangkan persaingan. Salah satu cara mengurangi tingkat persaingan atau mengusir pesaing dari pasar adalah melakukan *predatory pricing* atau menjual rugi.

Persaingan sehat dalam dunia usaha untuk mendapat keuntungan terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya harga, jumlah, pelayanan, ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai oleh konsumen. Agar persaingan sehat dalam

---

<sup>5</sup> George Sitgler, *Perfect Competition, Historically Completed*, The Journal of Political Economy, Vol. 65, Issue I Februari 1997

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dunia usaha dapat berlangsung maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menjamin terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian berusaha, serta mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh ekonomi tertentu.

Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lembar kesempatan untuk mendapatkan pilihan pelaku usaha dan kepentingan umum ini Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa menjual rugi (*predatory pricing*) dinyatakan sebagai tindakan terlarang dan dianggap melanggar hukum persaingan ?
2. Bagaimana dampak atau akibat menjual rugi terhadap persaingan dunia usaha itu sendiri ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap tindakan menjual rugi atau *predatory pricing* dalam persaingan usaha, adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek menjual rugi (*predatory pricing*) yang dikatakan sebagai tindakan terlarang dan dianggap melanggar hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat atau dampak atas tindakan menjual rugi terhadap dunia usaha di Indonesia.

#### **I.4 Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian terhadap tindakan menjual rugi atau *predatory pricing* dalam hukum persaingan usaha, dikategorikan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut dalam pengajaran hukum dan bisnis serta menambah pustaka di bidang hukum.

2. Secara praktis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah Indonesia khususnya KPPU dalam upaya pengaturan dunia usaha yang mampu mendorong pertumbuhan dunia usaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen.

#### **I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual.**

##### **I.5.1 Kerangka Teoritis.**

Berbicara masalah kompetisi, selain telah masuk pada dunia hukum juga dalam dunia ekonomi. Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya *Law and economic Development* bahwa faktor yang utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*.

Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja berfungsi, termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisional.

Aspek keadilan (*fairness*) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Hubungan antara hukum dan ekonomi adalah juga merupakan hal yang patut diteliti. Menurut Sudirman Tebba dalam buku “Hukum dan Ekonomi” yang ditulis Ismail Saleh, bahwa hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain.

Demokrasi sebagai legitimasi dalam tata kelola pemerintahan serta sistem politik sudah menjadi perjuangan ideologi sejak berabad-abad yang lalu, sampai dengan saat ini.

Terlepas dari kebanyakan penerapannya masih bersifat prosedural, bahkan formal belaka. Dewasa ini hanya segelintir negara yang tidak mengklaim telah menerapkan demokrasi sebagai asas pengelolaan politik di negeri mereka atau mengklaim pemerintahan mereka sebagai sebuah rezim demokratis. Sebagai negara demokrasi Indonesia membuka dan memberi kesempatan yang sama bagi warga negaranya untuk berusaha. Hal ini yang disalahgunakan dan memberi peluang praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat.

Secara umum teori kejahatan bisnis menurut John E. Conclin “*Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property or personal advantage*”.

Kejahatan bisnis adalah suatu tindakan ilegal, diancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh seorang individu atau sebuah perusahaan dalam proses pekerjaan yang sah atau mengejar di sektor industri atau komersial untuk tujuan memperoleh uang atau harta, menghindari pembayaran uang atau kehilangan harta benda atau keuntungan pribadi. Kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana korporasi, yang menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat, adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Kerugian ini tidak saja yang dapat dihitung dengan uang, tetapi juga yang tidak dapat dihitung, yaitu misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem perekonomian yang berlaku.

Dua kategori besar dapat diambil sebagai contoh. Yang pertama adalah, penipuan terhadap masyarakat (*defrauding the public*), seperti penentuan harga

secara tidak wajar (*fixing prices*) dan berbohong tentang mutu atau khasiat barang (*misrepresenting products*). Hal ini yang dilakukan dalam praktek monopoli.

Hal ini nampak jelas bila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono, yang dimaksudkan dengan hukum ekonomi adalah:<sup>7</sup>

Hukum Ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek yaitu:

- a). Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan; dan
- b). Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Ekonomi dapat dipandang sebagai *science of scarcity*. Adanya realitas bahwa manusia senantiasa berusaha memenuhi keinginan melalui sumber daya yang ada dan terbatas (*economics is often referred to as the science of scarcity*), sehingga manusia berkompetisi untuk memenuhi keinginannya.<sup>8</sup>

Menurut peneliti masalah kompetisi, Michael Porter, menyebutkan sebagai berikut:

*“The state of competition in an industry depends on five basic forces. In every industry, whether national or international, these forces determine the dynamics of competition and thus the potential profitability of the industry. In other words the nature of competition within industry depends on the objectives, strategies, and abilities of all five types of industry participants (actors).”*<sup>9</sup>

Berbicara mengenai persaingan usaha yang terjadi dalam suatu sistem perekonomian, patut dijadikan acuan pandangan George Simmel, yang mengatakan bahwa diperlukan pembatasan sarana bersaing tanpa mempengaruhi kelangsungan persaingan itu sendiri dan dilaksanakan oleh wewenang yang berada di luar para pesaing, yakni hukum dan moralitas.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Sumantoro. *Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta : PT.Gramedia), hlm.221

<sup>8</sup> Sudargo Gautama. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1991), hlm.413

<sup>9</sup>Catrinus Jepma and Andera Rhoen. Dalam Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.51

<sup>10</sup> George Sizmell, *Beberapa Teori Sosiologis*, Terj. Soerjono Soekanto dan Winarno Yudho, (Jakarta : Rajawali, 1989) hlm. 56

Hukum hanya melarang adanya persaingan yang mempergunakan sarana yang terlarang atau secara umum dianggap tercela seperti, kekerasan, merusak harta benda, penipuan, dan seterusnya.

Lain dari itu, hukum tidak melarang terjadinya persaingan sebagai suatu bentuk antagonism. Namun apabila seseorang sudah mulai merusak atau mengganggu bidang kehidupan ekonomi sosial, keluarga, dan seterusnya maka hukum akan turun tangan.

Sedangkan Roscoe Pound,<sup>11</sup> dengan teori kepentingan, menyatakan bahwa persaingan timbul karena adanya kepentingan yang sama dari sesama anggota masyarakat, dan kepentingan-kepentingan tersebut saling langkau-melangkau.

Tugas hukum dalam mengatasi persaingan yang timbul di dalam masyarakat adalah dengan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan serta mengalokasikan kekuasaan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan kepentingannya, yaitu hak.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual.**

Secara konsep pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis kutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk menyamakan persepsi dalam makalah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

---

<sup>11</sup> Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, (Jakarta : Bhatara, 1965) hlm. 21

- c. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- d. Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:
- 1) Perjanjian yang dilarang;
  - 2) Kegiatan yang dilarang; dan/atau
  - 3) Penyalahgunaan posisi dominan.

Menjual rugi atau *predatory pricing* dalam hukum persaingan sampai saat ini masih diperdebatkan secara kontroversial. Perdebatan terfokus pada beberapa hal, yaitu tujuan undang-undang, fungsi pendekatan dan perhitungan ekonomi, kemampuan pasar untuk mengontrol proses persaingan dan juga system hukum yang harus mampu mendeteksi tindakan yang melanggar, serta berbagai argumentasi lainnya.

Analisis klasik tindakan menjual rugi adalah ketika sebuah perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar.

Sesudah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harganya kembali diatas harga pasar dan berupaya untuk mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya sudah keluar dari pasar). Menjual rugi dinyatakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengusir pesaingnya dengan tidak berdasarkan atas perhitungan efisiensi.

Dalam mekanisme ekonomi pasar, persaingan akan menghasilkan pelaku yang efisien, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau konsumen. Hukum persaingan sendiri ditujukan untuk melindungi proses persaingan dan bukan melindungi pesaing yang kalah dalam proses persaingan.

Namun, hukum persaingan akan membatasi bila ada pelaku yang berupaya mengeksploitasi kekuatan pasar (*market power*) untuk mengusir pesaingnya dari pasar dan sesudahnya akan memiliki kekuatan pasar yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, pelaksanaan tindakan menjual rugi adalah dengan mengorbankan keuntungan yang tujuannya sumir dan tidak dapat dijelaskan kecuali sebagai strategi mengurangi persaingan dan sesudahnya berupaya mendapatkan keuntungan monopoli dengan menetapkan harga di atas harga persaingan (*monopoli price*) untuk suatu jangka waktu tertentu sesudah pesaing tersingkir dari pasar.

Suatu kenyataan, memang tidak dapat menghindari diri dari monopoli yang sekarang ada, monopoli sudah merupakan suatu konsekuensi logis atas pemilihan sistem-sistem ekonomi yang ada.

Keberadaan monopoli terdapat di dalam berbagai bentuk dan cara, antara lain, monopoli timbul karena dikehendaki oleh hukum, yang disebut *monopoly by law*<sup>12</sup>. Misalnya pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas *intellectual property rights* seperti Hak Cipta, Paten dan Merek serta lainnya. Juga monopoli dapat diberikan oleh Undang-Undang, untuk selama jangka waktu tertentu. Misalnya berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun bagi merek.

Baik *single monopoly* yang merupakan individu atau suatu perusahaan yang berusaha memonopoli pangsa pasar dengan menentukan jumlah produk dan harga sendiri maupun *colective monopoly* yang merupakan kumpulan sekelompok perusahaan yang juga berusaha memonopoli pangsa pasar adalah bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa persaingan, sehingga merugikan masyarakat konsumen.

Monopoli oleh negara di bidang industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 Pasal 7 ayat (3), yang menyebutkan antara lain, bahwa pemerintah melakukan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri sebagai upaya untuk mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok tertentu dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat /konsumen.

Sedangkan mengenai cabang-cabang industri yang dikuasai negara, hendaknya tidak berarti mengurangi kebebasan warga negara dalam kegiatan

---

<sup>12</sup> Richard Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, Paul N. Courant. *Economic*, (New York : Harper & Row Publisher, Ninth Edition), Pages 272

industri, sebab yang dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang industri strategis dan penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>54</sup> KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuatan pemerintah serta pihak lain. Independensi ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat 2 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam konteks perdagangan barang dan jasa pemerintahan, pelaku usaha disebut sebagai penyedia barang dan jasa yang merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan layanan jasa.
3. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Dengan mengadakan pengolahan serta analisa atas data yang diperoleh maka dapat disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diberikan gambaran tentang praktek monopoli di Indonesia, persaingan tidak sehat dalam proses tender proyek pemerintah, perangkat hukum persaingan sehat dan tinjauan tentang undang-undang persaingan sehat dan pembentukan komisi perdagangan sehat di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis.

Bab IV Menjual Rugi Dalam Hukum Persaingan. Dalam bagian ini digambarkan perbandingan perkembangan kasus menjual rugi, analisis ekonomi dalam kasus menjual rugi, objek atau tujuan undang-undang dalam tindakan menjual rugi, akibat dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan menjual rugi, serta analisis menjual rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab V Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan sebagai ringkasan jawaban atas permasalahan tesis dan saran yang perlu diberikan penulis bagi pengembangan hukum persaingan usaha di masa mendatang.

